

PERANAN PENYELESAIAN SENGKETA PASAR MODAL: SUATU TINJAUAN ATAS PERKARA PERDATA TERKAIT TRANSAKSI REPO

Emaw Rahmawati^a, Lastuti Abubakar^b

ABSTRAK

Pasar modal merupakan sektor keuangan yang memegang peranan dalam pembangunan. Stabilitas pasar modal yang teratur, wajar dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pembangunan. Dalam hal terjadinya pelanggaran hukum perdata, perlu diselesaikan melalui penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun alternatif penyelesaian sengketa. Perkara perdata di pasar modal dapat terbilang jarang, karenanya perkara perdata yang ada perlu dianalisis untuk mengetahui bagaimana praktiknya dan peranannya terhadap pasar modal. Artikel ini didasarkan pada metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas hukum, peraturan hukum, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, disimpulkan bahwa peranan penyelesaian sengketa pada dasarnya merupakan upaya menegakkan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran hukum perdata, bertujuan memulihkan dan menelaraskan hukum, menciptakan kepastian hukum bagi para pihak di pasar modal serta melindungi kepentingan pelaku pasar modal dari praktik merugikan, demi terciptanya pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Selanjutnya, pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan negeri perkara REPO PT Hanson International Tbk. dinilai kurang sesuai karena tidak memperhatikan peraturan, asas dan doktrin, khususnya mengenai struktur REPO, tanggung jawab para pihak dan kelengkapan suatu putusan. Walaupun demikian, sesuai dengan asas *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan hakim harus dianggap benar dan dihormati.

Kata kunci: gugatan perdata; litigasi; pasar modal; putusan pengadilan; REPO.

ABSTRACT

Capital market is financial service sector that holds important role in development. Stability of capital market in order, fair and efficient is required to support development. In the event of breach of civil law is occurred, the settlement through litigation or alternative dispute resolution is necessary to be conducted. Litigation of capital market case is rarely found, accordingly, the practise of civil litigation case shall be analyzed to clearly conclude its role in capital market. This article is based on normative legal research method, using analytical descriptive method. The conclusion is made by using qualitative normative analytical method. Pursuant to the analysis, it is concluded that, the role of settlement dispute of capital market is in an effort of law enforcement in the event of the breach of civil law is occurred, to heal and accelerate its condition, and further, to create legal certainty for parties in capital market and to protect such parties from disadvantage practise to create the fair, orderly and efficient capital market. Further, the legal consideration brought by the Panel of Judges in the district court decision in REPO case of PT Hanson Internasional Tbk., is not appropriate since it has not consider the prevail regulation, legal principles and legal doctrine, especially in respect of structure of REPO, responsibilities of disputing parties and the requirement of a decision. Nevertheless, pursuant to the principle of "res judicata pro veritate habetur", any judge's decision shall be considered appropriate and shall be respected.

Keywords: civil claim; litigation; capital market; court decision; REPO.

^a Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: ema.rahmawati@unpad.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Raya Bandung - Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363, email: lastuti.abubakar@unpad.ac.id

PENDAHULUAN

Salah satu sektor keuangan yang berperan dalam pembangunan nasional adalah pasar modal. Pasar modal merupakan alternatif pembiayaan dengan menyediakan dana jangka panjang dalam jumlah besar, serta menyediakan pula alternatif investasi jangka panjang. Pasar modal di Indonesia wajib dilaksanakan sesuai dengan tujuan sebagai negara hukum kesejahteraan yang berlandaskan Pancasila. Pelaksanaannya pun wajib tunduk pada konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4 Tahun 2002 (selanjutnya disebut sebagai “**Undang-undang Dasar 1945**”), yang mengatur bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Pasar modal sendiri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“**UUPM**”) mendefinisikan secara formal mengenai pasar modal sebagai “kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek”. Tujuan dari pengaturan pasar modal adalah untuk mewujudkan suatu pasar modal yang wajar, teratur serta efisien sehingga mampu menjadi bagian kegiatan ekonomi nasional yang berkontribusi terhadap pembangunan perekonomian bangsa. Salah satu kebijakan yang ditempuh pemerintah adalah dengan mengaktifkan dan mendorong kegiatan pasar modal di Indonesia agar semakin berkembang sebagai salah satu pilar indikator keberhasilan ekonomi disamping perbankan dan investasi langsung lainnya.¹

Pasar modal (*capital market*) sendiri merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang (obligasi), ekuiti (saham), reksa dana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan institusi lain (misalnya pemerintah, swasta dan lain-lain) serta sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang (jangka waktu lebih dari 1 tahun) seperti saham, obligasi, waran, right, reksa dana, dan berbagai instrumen derivatif seperti option, futures, dan

¹ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2013, hlm 2.

lain-lain.² Salah satu kegiatan investasi di pasar modal adalah investasi saham. Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi sasaran bagi para pengusaha dalam negeri maupun luar negeri untuk menambah kekayaan dengan membeli saham dalam bentuk investasi.³

Kebijakan pemerintah yang mendorong pembangunan pasar modal Indonesia telah menjadikan perkembangan pasar modal itu sendiri. Hal tersebut dapat dilihat dari lahirnya berbagai jenis transaksi yang merupakan perjanjian dalam perkembangan. Selain itu, dorongan tersebut telah melahirkan partisipasi dari berbagai pihak untuk terlibat di pasar modal Indonesia. Di satu sisi, hal tersebut merupakan suatu keunggulan, akan tetapi di sisi lain menimbulkan efek samping resiko adanya pelanggaran hukum atau permasalahan hukum yang tidak jarang berujung pada sengketa hukum. Salah satu pakar pasar modal Indonesia, Jusuf Anwar berpendapat, bahwa pelanggaran di bidang pasar modal bersifat agak unik. Keunikan ini dapat dilihat baik dari jenis pelanggarannya, dari sisi pelakunya yang sangat berpendidikan dan sangat rapi cara kerjanya, dari sisi pola pelanggaran, dari sisi akibat yang mungkin ditimbulkan, maupun dilihat dari sisi pengenaan sanksi yang jauh lebih berat dari pelanggaran biasa yang bersifat serupa dengan pelanggaran tersebut.⁴

Dalam menyelesaikan sengketa di pasar modal, yang dalam hal ini terkait sengketa perdata, terdapat beberapa metode penyelesaian, yaitu secara formal melalui pengadilan (yang dikenal dengan litigasi), atau secara informal diluar pengadilan yang dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa perdata di pasar modal masih jarang ditemukan, pada praktiknya terdapat satu perkara perdata di ranah pasar modal yang cukup menarik, yaitu Gugatan Perdata No. 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 yang diajukan oleh Benny Tjokrosaputro terhadap beberapa pihak diantaranya Goldman Sachs International, Citibank N.A. dan PT Ficomindo Buana Registrar, yang putusannya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Perkara ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan Benny Tjokrosaputro kepada para tergugat terkait dengan transaksi re-purchase (REPO) atas sejumlah saham PT Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd) dengan Platinum Value A.F.L.P dan.

Alasan pemilihan perkara ini adalah karena perkara ini sangat menarik. Perkara ini menunjukkan bahwa transaksi di pasar modal memiliki kompleksitas yang tidak sama dengan

² <http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx> [diakses pada 15/01/2018].

³ Meiza Navirinurani, dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominal Dhubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia", *Acta Diurnal*, Vol. 2 No. 1, Desember 2018, hlm. 17.

⁴ Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, PT Alumni, Bandung: 2008, h. 26.

transaksi bisnis pada umumnya. Selain itu, pemilihan forum penyelesaian melalui pengadilan negeri merupakan hal yang tidak banyak dilakukan oleh para pihak yang bersengketa hukum di pasar modal. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk menulis artikel ini dengan judul “**Peranan Penyelesaian Sengketa Pasar Modal: Suatu Tinjauan atas Perkara Perdata terkait Transaksi REPO**”.

Adapun permasalahan hukum yang menjadi topik pembahasan artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dalam ranah pasar modal?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam putusan perkara PT Hanson International Tbk. dikaitkan dengan hukum terkait?

METODE

Penulisan artikel ini pada dasarnya merupakan suatu deskripsi, yang didasarkan metode penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum terhadap asas-asas hukum, peraturan hukum serta perbandingan hukum inventarisasi hukum positif, dengan metode pendekatan deskriptif analisis. Penarikan simpulan dari hasil penelitian yang telah terkumpul dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif.

PEMBAHASAN

Peranan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan dalam Ranah Pasar Modal

Dalam kegiatan pembangunan nasional, pengembangan dinamika tugas dan peran yang jelas antar cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sangat berperan penting. Lembaga legislatif bersama dengan eksekutif bertindak sebagai *policy maker* yang dituangkan dalam bentuk undang-undang yang mengikat untuk umum. Lembaga eksekutif melaksanakan semua kebijakan yang sudah diputuskan dalam bentuk hukum yang mengikat, sedangkan lembaga yudikatif bertindak sebagai wasit yang mengadili apabila timbul sengketa, pertentangan, diskrepansi, ketidakharmonisan atau konflik antara norma-norma yang berisi kebijakan ekonomi dalam undang-undang dengan kebijakan-kebijakan dasar dan tertinggi yang terdapat dalam UUD 1945.⁵

Menurut Efa Laela Fakhriah, cara penyelesaian sengketa [bisnis] jika dilihat dari sudut pandang prosesnya dapat dilakukan melalui litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2016, hlm. 354.

sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum formal atau secara non litigasi yang merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan tidak menggunakan pendekatan hukum formal. Dari sudut pandang pembuat keputusan dapat dilakukan secara ajudikatif yaitu mekanisme penyelesaian yang ditandai dengan kewenangan pengambilan keputusan (pengambilan keputusan dilakukan oleh pihak ketiga dalam sengketa diantara para pihak), secara konsensual/kompromi, melalui quasi ajudikatif yaitu merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan ajudikatif.⁶

Dalam gambaran penyelesaian sengketa secara umum pada berbagai literatur disebutkan dua pola penyelesaian sengketa yaitu *the binding adjudicative procedure* (penyelesaiannya dengan cara yang mengikat dan terstruktur) dan *the non-binding adjudicative procedure* (pola penyelesaiannya tidak mengikat. Kedua penyelesaian sengketa tersebut berbeda antara satu dengan lainnya, perbedaannya terletak pada kekuatan mengikat dari putusan yang dihasilkan oleh institusi tersebut. *The binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang mengikat para pihaknya, sedangkan dalam *the non-binding adjudicative procedure* memiliki putusan yang tidak mengikat para pihaknya, artinya dengan adanya putusan tersebut para pihak dapat menyetujui atau menolak isi putusan tersebut. Persamaan dari kedua pola penyelesaian sengketa tersebut sama-sama memberikan putusan atau pemecahan dalam suatu kasus.⁷

Hukum pasar modal mengatur beberapa pelanggaran yang terdapat di sektor pasar modal berdasarkan UUPM, yaitu:

1. sanksi pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 102 UUPM
2. sanksi pelanggaran pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 103 sampai dengan Pasal 110 UUPM, dan
3. pelanggaran perdata sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 111 UUPM.

Pasal 111 UUPM mengatur bahwa setiap pihak⁸ yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas UUPM atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti kerugian, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap pihak atau pihak-pihak yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut. Pengaturan di dalam Pasal 111 UUPM tersebut merupakan pengaturan yang sejalan dengan apa yang dikenal dengan perbuatan melanggar [melawan] hukum yang diatur di dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* ("BW"). Ketentuan tersebut mengatur bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang

⁶ Efa Laela Fakhriah, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif dan Efisien*, dalam An-an Chadrawulan, et. al, *Kompilasi Hukum Bisnis*, Penerbit CV Keni bekerjasama dengan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: 2012, hlm. 218.

⁷ Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta; 2015, hlm. 16.

⁸ Pihak adalah orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisir.

membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Secara umum pelanggaran hukum perdata sebagai dasar suatu tuntutan hak adalah bersumber dari adanya wanprestasi atau dilanggarnya suatu perjanjian dan bersumber dari adanya perbuatan melanggar hukum *in casu* sesuai dengan Pasal 111 UUPM jo. Pasal 1365 BW. Dalam ranah hukum perdata, terdapat beberapa cara penyelesaian sengketa yang secara garis besar melalui litigasi (menggunakan jalur formal pengadilan) dan melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Pelanggaran atau sengketa perdata di bidang pasar modal dapat diklasifikasikan sebagai berikut:⁹

1. Segi sumber sengketa, berdasarkan sumber sengketa maka sengketa perdata di pasar modal bersumber dari perbuatan melanggar hukum atau wanprestasi atas perjanjian. [1] [SEP]
2. Segi pelaku, berdasarkan segi pelakunya, tiga pola pelanggaran yang lazim terjadi di pasar modal, yakni dilakukan yang dilakukan secara individual, secara berkelompok dan pola pelanggaran yang berupa menyuruh pihak lain (baik langsung maupun tidak langsung) untuk melakukan pelanggaran. Selain itu, dari sisi pelaku juga dapat dikategorikan dari kedudukannya, antara lain sebagai *self regulatory body*, investor, emiten dan lainnya. [1] [SEP]
3. Segi dasar hukum, berdasarkan dasar hukum yang mengatur yaitu berdasarkan hukum konvensional dan berdasarkan hukum syariah. [1] [SEP]

Pelanggaran hukum atau sengketa perdata tersebut kerap terjadi dan beberapa diselesaikan melalui penyelesaian secara non-litigasi (melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ada) atau secara litigasi (melalui prosedur formal pengadilan).

Dalam era pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan secara terintegrasi dibawah Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), maka sektor pasar modal merupakan salah satu sektor jasa keuangan yang tunduk pada pembinaan, pengawasan dan pengaturan oleh OJK. Berkaitan dengan perlindungan terhadap konsumen [investor] di sektor jasa keuangan, maka OJK membentuk peraturan yang mengatur mengenai alternatif penyelesaian sengketa konsumen jasa keuangan melalui Peraturan OJK No. 01/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.

Berdasarkan konsep pengaturan dalam peraturan OJK tersebut, penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang timbul dari pengaduan konsumen [investor] diwajibkan terlebih dahulu

⁹ Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati et.al, "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal pada Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, No. 1, Vol. 4, Mei 2019, hlm 157.

diselesaikan secara internal di lembaga jasa keuangan bersangkutan, yang lebih pada penyelesaian secara negosiasi atau penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan penyelesaian atas pengaduan tersebut, konsumen dan lembaga jasa keuangan dapat melakukan penyelesaian sengketa dengan cara penyelesaian melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") di sektor jasa keuangan masing-masing atau melalui pengadilan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pada tahap kedua (penyelesaian secara eksternal), penggunaan LAPS masih tetap merupakan suatu pilihan alternatif selain penyelesaian melalui pengadilan.¹⁰

Disamping penyelesaian secara alternatif, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme secara litigasi yaitu melalui suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan. Suatu sengketa perdata terjadi apabila terdapat pihak yang merasa hak atau kepentingannya terganggu, artinya diduga terdapat pelanggaran hak atau kepentingan keperdataan. Keadaan demikian perlu dipulihkan dengan cara mengembalikan semua ke kondisi yang seharusnya sesuai dengan hukum. Artinya, adanya penyimpangan hukum tersebut perlu diluruskan dengan menegakkan hukum yang seharusnya. Hal demikian dapat dikatakan sebagai penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran hukum perdata.

Menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih konkret.¹¹ Salah satu bentuk konkret dari penegakan hukum tersebut dapat ditemukan dalam proses litigasi terutama dalam putusan hakim di pengadilan.

Hakim yang digambarkan sebagai konkretisasi hukum dan keadilan sangat berperan dalam penegakan hukum. Hal tersebut diwujudkan dengan kewenangannya memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Hakim dalam mengadili perkara harus mendasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materil, dan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim haruslah mencerminkan cita hukum secara utuh, yaitu keadilan (*gerechtigheid/equality*), kepastian hukum (*rechtsicherheit/certainty*) dan kemanfaatan menurut tujuan (*zweckmaes sigkeit*).¹²

¹⁰ Ema Rahmawati dan Rai Mantili, "Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal PJIH*, No. 2, Vol. 3, Tahun 2016, hlm. 258.

¹¹ Soerjono Soekanto dalam Sherly Ayuna Putri dan Ema Rahmawati, *op.cit.*, hlm. 163.

¹² Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, No. 2, Vol. 25, April 2007, hlm. 138.

Walaupun penyelesaian sengketa dibutuhkan untuk menyelaraskan kembali kaidah dengan kondisi konkrit, akan tetapi suatu penyelesaian sengketa perdata melalui secara litigasi (penyelesaian formal melalui pengadilan) tidak dapat terwujud tanpa adanya inisiatif dari pihak yang “merasa” hak dan kepentingannya terganggu dan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Berbeda dengan perkara pidana, penyelesaian perkara perdata tidak dapat dipaksakan oleh alat-alat negara karena inisiatif berperkara harus atas keinginan dari pihak terkait. Perkara perdata baru dimulai ketika satu pihak mengajukan gugatannya kepada pihak lain melalui pengadilan. Oleh karena itulah, ada atau tidak adanya perkara ditentukan sendiri oleh pihak yang terkait. Selama para pihak yang dirugikan tersebut tidak melakukan tindakan menuntut haknya dengan cara menggugat, maka tidak akan ada suatu penyelesaian sengketa sehingga suatu proses pemulihan atau selarasan kembali suatu kondisi yang telah mengalami pelanggaran hukum pun kemungkinan besar tidak terwujud.

Berkaitan dengan hal tersebut, beragam kritik terhadap penyelesaian sengketa di pasar modal, yang pada umumnya didasarkan pada argumentasi bahwa belum ada kasus di pasar modal yang diselesaikan hingga proses pengadilan, penyelesaian kasus yang cukup lama dan berlarut-larut karena alasan-alasan antara lain bahwa pasar modal Indonesia relatif masih baru.¹³

Secara teori disebutkan bahwa apabila dalam pandangan tergugat (pihak yang dianggap melanggar/merugikan), penggugat (pihak yang merasa dirugikan) akan mendapatkan angka kemenangan yang lebih besar dibandingkan dengan angka yang diperkirakan oleh penggugat sendiri, maka tergugat kemungkinan besar akan lebih memilih untuk menyelesaikan perkara secara damai dikarenakan biaya litigasi umumnya juga lebih besar dibandingkan dengan biaya penyelesaian sengketa secara damai. Probabilitas kemenangan penggugat akan bergantung banyak pada (i) kemampuan dari penggugat untuk membuktikan kerugian yang ia alami beserta dasar hukum yang dilanggar tergugat (semakin rumit isunya, semakin banyak biaya yang diperlukan), (ii) kemampuan tergugat untuk membuktikan sebaliknya (yaitu bahwa posisi penggugat salah atau tak berdasar), dan (iii) kemampuan badan peradilan untuk memahami kompleksitas isu yang dipermasalahkan (karena selalu terbuka kemungkinan penerapan hukum yang salah). Komponen biaya meliputi antara lain: biaya perkara di pengadilan, biaya konsultan profesional (hukum, akuntan, keuangan, jasa penilai), biaya reputasi, biaya administratif lain-lain, dan biaya kesempatan

¹³ Jusuf Anwar dalam Ema Rahmawati, “Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia”, *Jurnal Adhaper*, No. 1, Vol. 4, Januari-Juni 2018, hlm. 126.

(*opportunity costs*) dari kegiatan lainnya yang dapat dilakukan seandainya para pihak tidak perlu menjalankan litigasi.¹⁴

Kondisi demikian tampaknya kurang sesuai dengan upaya penegakan hukum di pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran hukum perdata, padahal pengaturan hukum di pasar modal sendiri ditujukan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan para pelaku pasar modal (termasuk masyarakat pemodal) dari praktik yang merugikan.

Hukum mengenai pasar modal memang dikenal rumit, hal inilah pula yang menyebabkan banyak kaidah hukum di bidang ini yang dinilai setengah jadi, sebab pematangannya yang memang membutuhkan waktu, yang digodok secara teori dan dimatangkan oleh praktek. Hanya saja satu mata rantai yang terputus dalam proses pematangan hukum pasar modal ini adalah tidak dapat bicarannya sektor yurisprudensi (pengadilan) yang sebenarnya justru merupakan salah satu komponen terpenting dalam proses penciptaan, pematangan dan penghalusan hukum. Sampai sejauh ini belum terdengar adanya putusan pengadilan dalam bidang pasar modal di Indonesia yang dapat dipakai sebagai sumber hukum. Hal tersebut pula yang merupakan faktor yang memperlambat proses pematangan hukum pasar modal tersebut, disamping fakta bahwa hukum pasar modal memang rumit.¹⁵

Dengan demikian, berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peranan litigasi (penyelesaian melalui pengadilan) sendiri dalam penyelesaian sengketa pasar modal pada dasarnya merupakan upaya untuk penegakan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran perdata. Tujuannya adalah untuk memulihkan dan menyelaraskan kembali kondisi tersebut dengan menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan para pelaku pasar modal (termasuk masyarakat pemodal) dan semua pihak dari praktik yang merugikan. Litigasi lebih memberikan kepastian hukum dalam memeriksa dan memutus perkara karena memiliki titel eksekutorial dalam putusan hakim, sehingga secara teori, putusan tersebut dapat dieksekusi apabila sudah berkekuatan hukum tetap.

Pertimbangan Hukum dalam Putusan Perkara PT Hanson International Tbk.

Dengan merujuk pada pengertian hukum sebagaimana dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan yang mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat termasuk lembaga dan proses

¹⁴ Pramudya A. Oktavinanda, "Litigasi Keuangan di Bidang Pasar Modal dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi (6 November 2014)", *Jurnal Hukum dan Pasar Modal* Edisi 9/2015, Forthcoming, hlm. 5-6.

¹⁵ Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001, hlm. 1-2.

didalam mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan.¹⁶ Dengan melihat definisi tersebut, hukum bukanlah merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan saja yang bersifat normatif, melainkan hukum juga merupakan keseluruhan asas yang menjiwai kaidah-kaidah tersebut yang pada prinsipnya mengatur kehidupan manusia di dalam masyarakat.¹⁷ Dengan merujuk pada definisi tersebut, maka hukum acara perdata pada prinsipnya adalah seluruh kaidah dan asas yang mengatur bagaimana prosedur beracara perdata melalui pengadilan, termasuk pula lembaga peradilan serta proses beracaranya.

Pada prinsipnya hukum acara perdata mengatur hal yang bersifat prosedural atau cara-cara yang dianggap sah dalam menuntut hak melalui suatu lembaga peradilan. Pengaturannya secara umum terkait dengan bagaimana cara melakukan tuntutan bagi para pihak yang berkepentingan, cara melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan ke pengadilan serta bagaimana cara memutus perkara yang telah diperiksa melalui suatu proses persidangan serta bagaimana cara melaksanakan putusan yang telah ditetapkan oleh hakim.¹⁸

Pada dasarnya penggugat mengajukan gugatan melalui pengadilan didasarkan pada suatu keadaan bahwa penggugat menganggap bahwa hak atau kepentingan keperdataannya terganggu oleh pihak tergugat. Oleh karena itu, penggugat melakukan tindakan hukum sebagai upaya untuk memperoleh kembali hak dan kepentingan keperdataannya yang terganggu tersebut. Ketika pihak tersebut memutuskan untuk menempuh jalur hukum dimaksud, maka sejak itulah upayanya tersebut tunduk pada ketentuan hukum acara perdata. Seluruh rangkaian pemeriksaan perkara di persidangan berujung pada putusan akhir yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang mengakhiri pemeriksaan perkara pada tingkatan tertentu.

Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonis*).¹⁹

¹⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung: 2006, hlm. vii.

¹⁷ Linda Rachmainy dkk, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU UNPAD, UNPAD, Bandung: 2013, hlm 1.

¹⁸ Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure*, No. 2, Vol. 2, September 2017, hlm. 304.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1998, hlm. 175.

Setelah selesai memeriksa perkara, hakim mengumpulkan semua hasil pemeriksaan untuk disaring mana yang penting dan mana yang tidak penting. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, hakim berusaha menemukan peristiwanya (*feit vinden, fact finding*). Setelah hakim mendapat kepastian bahwa telah terjadi peristiwa, lalu ia menentukan apakah peristiwa yang telah terjadi itu merupakan pelanggaran hukum atau tidak, kemudian ia menentukan peraturan hukum apakah yang menguasai peristiwa yang telah terjadi itu. Hal tersebutlah yang dinamakan menemukan hukum (*recht vinden, law finding*).²⁰ Pada umumnya, suatu putusan hakim terdiri dari bagian kepala putusan, irah-irah, identitas para pihak, ringkasan gugatan dan ringkasan persidangan, pertimbangan fakta, pertimbangan hukum serta dictum.

Dalam proses menemukan hukum tersebutlah, maka terdapat pertimbangan hukum dari hakim yang sangat penting dalam suatu putusan. Pertimbangan hukum inilah yang akan digunakan untuk menilai suatu peristiwa yang diperiksa tadi.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, ranah pasar modal merupakan suatu sektor jasa keuangan yang memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai suatu sektor keuangan yang dinamis, pasar modal diatur secara ketat. Selain diatur secara hukum dalam tataran nasional, berbagai kegiatannya mengikuti *best practice* internasional sehingga memenuhi standar yang relatif tinggi. Walaupun demikian, bukan berarti pasar modal tidak memiliki permasalahan hukum, bahkan dapat dikatakan justru rentan akan pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran hukum perdata. Berbagai pelanggaran hukum terjadi dan merugikan hak atau kepentingan keperdataan seseorang, akan tetapi jarang diikuti upaya pihak yang dirugikan tersebut untuk menuntutnya baik melalui pengadilan (secara litigasi) ataupun melalui alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi). Faktor yang mungkin melatarbelakanginya adalah pemahaman bahwa resiko kerugian atas pelanggaran hukum merupakan bagian dari resiko investasi yang tidak perlu dipermasalahkan lagi. Pada suatu keadaan tertentu, kerugian yang dialami mungkin lebih kecil jika dibandingkan harus melakukan tindakan/upaya hukum yang dapat menambah kerugian lebih lanjut.

Dengan demikian, litigasi di pasar modal Indonesia dapat dikatakan “barang langka”. Walaupun sengketa hukum perdata di ranah pasar modal tidak diharapkan, akan tetapi keberadaannya yang diselesaikan melalui suatu litigasi merupakan suatu aspek penting yang dibutuhkan untuk penghalusan hukum pasar modal itu sendiri.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting untuk pula untuk menganalisis suatu perkara litigasi yang terdapat di pasar modal. Terdapat salah satu perkara gugatan perdata yang menarik

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung: 1982, hlm 177-178.

dalam ranah pasar modal, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel tanggal 21 November 2017 (“Putusan PN”), yang gugatannya diajukan oleh Benny Tjokrosaputro (“Penggugat”) terhadap beberapa pihak diantaranya Goldman Sachs International sebagai Tergugat (“Tergugat”), Citibank N.A. (“Turut Tergugat I”) dan PT Ficomindo Buana Registrar (“Turut Tergugat II”), yang putusannya dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 23 Juli 2018. Perkara ini berkaitan dengan gugatan yang diajukan Benny Tjokrosaputro kepada tergugat terkait dengan transaksi re-purchase (REPO) atas sejumlah saham PT Hanson Internasional Tbk. berdasarkan perjanjian REPO antara Benny Tjokrosaputro (Newrick Holding Ltd.) dengan Platinum Value A.F L.P. Pada awalnya, Penggugat (ketika menjabat sebagai direktur (pemilik) Newrick Holding Ltd) menjual sejumlah sahamnya pada PT Hanson Internasional Tbk kepada Platinum Value A.F. L.P dengan mekanisme REPO. Beberapa waktu kemudian saham-saham tersebut mengalami stock split.

Saham objek REPO tersebut beralih pada Goldman Sachs International yang diperoleh dari Platinum Value A.F.L.P melalui mekanisme bursa. Setelah mengetahui saham objek REPO tersebut beralih kepada Goldman Sachs International (Tergugat), Penggugat mengklaim saham tersebut miliknya dan telah beralih secara melawan hukum kepada pihak Tergugat.

Mencermati kasus tersebut, pada dasarnya merupakan perjanjian penjualan saham dengan mekanisme Re-Purchase agreement atau REPO. Selama ini, perjanjian REPO mengacu pada Global Master Repurchase Agreement Indonesia, serta merujuk pula pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Bagi Lembaga Jasa Keuangan (“POJK No. 9/2015”). Dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 POJK No. 9/2015, transaksi repurchase agreement atau transaksi Repo adalah kontrak jual atau beli Efek dengan janji beli atau jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Mengingat prinsip utama dari transaksi ini adalah transaksi jual dan beli maka perjanjian jual beli berlaku pada perjanjian ini, akan tetapi dengan persyaratan terdapat janji bagi penjual untuk membeli kembali pada waktu dan harga yang ditetapkan.

Adapun diktum Putusan PN tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dalam Konvensi: Dalam Eksepsi: menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat I. Dalam Provisi: menolak permohonan Provisi Penggugat. Dalam Pokok Perkara: 1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, 2) Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, 3) Menyatakan Penggugat pemilik sah atas 425.000.000 (setelah stock split menjadi berjumlah 2.215.000.000) saham milik PT Hanson Internasional, Tbk, 4) Menyatakan batal demi hukum jual beli dan/atau peralihan dan/atau transfer/transaksi yang dilakukan

oleh Tergugat atas 425.000.000 (setelah stock split menjadi berjumlah 2.215.000.000) PT Hanson International milik Penggugat, 5) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham-saham PT Hanson International Tbk, milik Penggugat kepada Penggugat, 6) Menghukum Tergugat untuk mengembalikan saham-saham PT Hanson International Tbk milik Penggugat kepada Penggugat, 7) Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp. 320.875.000.000 (tiga ratus dua puluh milyar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), 8) Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut, 9) Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

2. Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugta dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
3. Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara tersebut sebesar Rp. 1.336.000.- (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Merujuk pada Putusan PN yang memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan didukung oleh pertimbangan hukum, maka terdapat beberapa hal penting yang layak dianalisis, antara lain sebagai berikut:

1. Struktur REPO dan para pihak dalam perkara.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan PN pada halaman 105, 106 dan 107 pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut:


- a. Saham objek REPO telah beralih kepada Tergugat (Goldman Sachs International) tanpa ada transaksi apapun antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.
- b. Dengan adanya klausula jual beli dengan hak membeli kembali terhadap penjualan saham artinya saham yang dijual oleh penggugat tersebut tidak dijual secara lepas namun hanya bersifat sementara sesuai dengan perjanjian yang mengikutinya terhadap penjualan saham dimaksud.

Merujuk pada pertimbangan hakim tersebut, maka apabila diurai secara yuridis, terdapat rantai peralihan saham yang cukup jelas yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan. Objek saham dalam perkara *aquo* tersebut merupakan objek transaksi REPO antara Penggugat dengan Platinum AFLP, yang mana berdasarkan perjanjiannya, Penggugat menjual saham tersebut kepada Platinum dengan janji akan dibeli kembali pada waktu dan harga tertentu. Kemudian Platinum AFLP menjual kembali saham tersebut kepada Goldman Sanchs (Tergugat) melalui mekanisme bursa. Sehingga apabila diuraikan terdapat 2 transaksi, yaitu: 1) transaksi REPO antara Penggugat dengan

Platinum AFLP dengan objek saham dimaksud (1st Leg) dan janji untuk kemudian melakukan 2nd Leg, dan selanjutnya adalah 2) transaksi Platinum melakukan penjualan saham objek REPO tersebut kepada Tergugat melalui mekanisme bursa efek.

Hubungan hukum pada transaksi yang pertama adalah perjanjian REPO antara Penggugat dengan Platinum. Syarat dalam transaksi REPO adalah adanya beralihnya saham dari penjual kepada pembeli. Berdasarkan hukum Indonesia, perjanjian yang dibuat para pihak hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Apabila terjadi pelanggaran terhadap klausula perjanjian, maka pihak yang melanggar telah melakukan wanprestasi terhadap pihak lainnya dalam perjanjian. Dengan asumsi bahwa Platinum dilarang untuk mengalihkan kembali saham objek REPO kepada pihak ketiga [lainnya] tanpa persetujuan Penggugat (Newrick/penjual), maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Platinum adalah wanprestasi/default. Apabila pada waktu yang telah ditentukan (2nd Leg) Platinum tidak dapat memenuhi kewajibannya menjual kembali saham REPO maka hal tersebut juga merupakan wanprestasi terhadap perjanjian REPO.

Melangkah pada transaksi selanjutnya adalah tindakan hukum Platinum menjual saham objek REPO kepada Tergugat (Goldman Sachs) melalui suatu mekanisme bursa. Transaksi yang dilakukan melalui bursa, maka dianggap merupakan suatu transaksi yang sah berdasarkan hukum dan pihak pembeli (Tergugat/Goldman Sachs) dalam hal ini harus dilindungi secara hukum karena merupakan pembeli beritikad baik. Berikut adalah ilustrasi transaksi dan penyelesaian melalui mekanisme bursa:



Bagan 1: Proses Penyelesaian Transaksi di Bursa Efek Indonesia

Sumber: <https://www.idx.co.id/berita/siklus-penyelesaian-tplus2/>

Oleh karena itu, pertimbangan hukum dalam Putusan PN bahwa saham objek REPO telah beralih kepada Tergugat (Goldman Sachs International) tanpa ada transaksi apapun antara Penggugat dan Tergugat sehingga hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat adalah kurang tepat. Memang benar telah terjadi pengalihan saham kepada Tergugat tetapi bukan merupakan perbuatan melanggar hukum karena perolehan saham tersebut telah melalui suatu rangkaian transaksi yang sah berdasarkan hukum. Beralihnya saham tersebut adalah akibat dari penjualan saham objek REPO oleh Platinum sebagai *counterparty* dalam perjanjian REPO. Oleh karena itu, sudah selayaknya dasar gugatan ini adalah mengenai pelanggaran terhadap perjanjian REPO (wanprestasi) yang dilakukan oleh Platinum.

Apabila ternyata pada waktu yang telah diperjanjikan Platinum tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk menjual kembali saham REPO kepada Penggugat (Newrick), maka hal tersebut pun merupakan suatu wanprestasi.

Dalam transaksi di pasar modal dikenal adanya prinsip kesepadanan efek. Pasal 57 UUPM mengantisipasi hambatan transaksi di pasar modal dengan mengatur tentang kesepadanan efek (*fungibility of shares*) atas efek dalam penitipan kolektif, yakni efek dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan emiten tertentu dianggap sepadan dan dapat dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Menurut Yahya Harahap, secara yuridis pengertian sepadan melahirkan makna: 1) dua hal atau benda yang memiliki identitas yang sama; dan 2) sedemikian rupa indentiknya, sehingga segala sesuatu yang mengenai unsur, bentuk dan ukuran serta nilai ekonomisnya benar-benar sama.²¹

Dengan demikian, walaupun saham objek REPO tersebut dialihkan oleh Platinum kepada Tergugat (Goldman Sachs), maka tidak mutlak menghalangi kewajiban Platinum untuk menjual kembali saham kepada Penggugat, mengingat Platinum dapat saja melaksanakan kewajibannya dengan menjual kembali saham objek REPO yang sepadan.

Oleh karena itu, berdasarkan analisis sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Penulis pertimbangan hakim mengenai struktur transaksi REPO dan para pihak dalam perkara ini adalah kurang tepat.

2. Konsekuensi yuridis atas putusan batal demi hukum perjanjian pengalihan saham.

Berdasarkan pertimbangan hukum halaman 108 Putusan PN, bahwa karena Penggugat sebagai pemilik sah dari saham PT Hanson Internasional Tbk sebanyak 425.000.000 (setelah stock split menjadi berjumlah 2.215.000.000), maka jual beli/atau peralihan/transfer/transaksi yang

²¹ Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Cetakan Pertama, Book Terrace and Library, Bandung: 2009, hlm. 102.

dilakukan oleh Tergugat atas saham tersebut batal demi hukum. Bahwa akibat penjualan saham yang dilakukan oleh Tergugat atas saham PT Hanson International Tbk sebanyak 2.125.000.000 lembar saham dikalikan nilai saham per lembar Rp. 151,- maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 320.875.000.000,-

Dengan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim menjatuhkan diktum putusan yaitu menyatakan pengalihan saham dari Platinum kepada Tergugat batal demi hukum, menghukum Tergugat untuk mengembalikan seluruh saham kepada Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sejumlah nilai harga saham kepada Penggugat. Tergugat perlu mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat dimintai kewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat karena tidak berlandaskan hukum.

Menurut pendapat Penulis, pertimbangan hukum dan diktum demikian kurang tepat karena Tergugat layak diperlakukan sebagai pembeli saham beritikad baik yang wajib dilindung secara hukum. Selain itu kedudukan Penggugat sebagai penjual saham dalam transaksi 1st Leg REPO pasti membawa konsekuensi Penggugat menerima sejumlah pembayaran dari Platinum. Pembelian saham oleh Tergugat dari Platinum telah dilakukan dengan adanya penyerahan saham oleh Platinum dan pembayaran dari Tergugat kepada Platinum. Secara sederhana, sebenarnya hak dari Penggugat sebenarnya adalah membeli kembali saham dari pihak Platinum dengan kontra prestasi wajib membayar sejumlah uang kepada Platinum. Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) untuk meminta pembayaran kerugian sejumlah saham dari Tergugat.

Berdasarkan pertimbangan analisis Penulis, terkait putusan batal demi hukum, diktum majelis hakim belum lengkap karena seharusnya majelis hakim mengatur juga konsekuensi dari perjanjian batal demi hukum.

Salah satu prinsip dasar hukum perdata Indonesia adalah apabila suatu perjanjian batal demi hukum, posisi hukum para pihak harus dikembalikan kepada keadaan semula, seolah-olah perjanjian tersebut tidak pernah ada. Apabila dicermati secara cermat, doktrin tersebut mengajarkan bahwa apabila suatu perjanjian diputuskan batal demi hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak boleh ada pihak yang dirugikan. "Kembali kepada keadaan semula" berarti perbuatan hukum yang bersangkutan oleh hukum dianggap tidak pernah terjadi, sehingga sangat logis apabila para pihak tidak boleh ada yang dirugikan, sebagai akibat dari kembali kepada keadaan semula.²² Apabila dikonstruksikan ke dalam perkara *aquo*, maka Tergugat diwajibkan untuk menyerahkan saham kembali kepada Platinum (bukan kepada Penggugat) dan Platinum

²² Nindyo Pramono, "Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian", *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2, Vol. 22, Juni 2010, hlm. 231-232.

diwajibkan untuk mengembalikan pembayaran saham kepada Tergugat. Apabila konsekuensi yuridisnya demikian, maka sebenarnya perkara tersebut tidaklah lengkap, karena suatu putusan hakim hanya dapat menghukum pihak-pihak yang berperkara, padahal Platinum sendiri bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat bahwa disinilah sangat penting kejelian dan kecermatan hakim dalam mengambil keputusan batal demi hukum. Hakim tidak boleh sekedar menyatakan suatu perjanjian batal demi hukum akan tetapi tidak memerintahkan tindakan-tindakan yang mengembalikan para pihak kepada keadaan semula. Dalam hal ini, hakim tidak boleh terpaku pada petitum-petitum gugatan penggugat yang umumnya hanya meminta hakim pembatalan perjanjian demi hukum dengan suatu hukuman pembayar ganti rugi. Suatu putusan dapat berimbas pada kerugian salah satu pihak, jika putusan hakim tidak cermat karena dalil yang dibangun kurang dilandasi pengetahuan atau doktrin hukum yang banyak dijumpai dalam literature-literatur hukum.²³

Asas-asas hukum memberikan perlindungan hukum kepada investor yang beritikad baik sehingga tidak dapat dituntut atas kerugian yang timbul dari kesalahan dan kelalaian pihak lain dalam transaksi REPO. Keterbukaan informasi tentang transaksi REPO dan fasilitas *tri party repo* dapat lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor untuk mewujudkan transaksi REPO yang wajar, teratur dan efisien.²⁴

Walaupun demikian, sesuai dengan prinsip hukum *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak, dengan tidak mengenyampingkan hak dari para pihak untuk mengajukan upaya hukum yang diperbolehkan berdasarkan hukum acara yang berlaku.

Dalam mewujudkan suatu pasar modal yang wajar, teratur dan efisien tersebut diperlukan juga peranan penyelesaian sengketa melalui putusan pengadilan. Karena salah satu proses penegakan hukum pasar modal dilakukan pula oleh pengadilan. Peranan litigasi sangatlah penting dalam penegakan hukum dan perlindungan para pihak di pasar modal serta dalam rangka menciptakan transaksi pasar modal yang wajar, teratur dan efisien yang mendukung perkembangan pasar modal Indonesia.

²³ *Ibid.*, hlm. 232.

²⁴ Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan dengan adanya Pengalihan Kepemilikan Efek", *Jurnal Acta Diurnal*, No. 2, Vol. 1, Juni 2018, hlm. 161.

PENUTUP

Secara teori peranan litigasi sendiri dalam penyelesaian sengketa pasar modal pada dasarnya merupakan upaya untuk penegakan hukum pasar modal dalam kondisi terjadinya pelanggaran perdata. Tujuannya adalah untuk memulihkan dan menyelaraskan kembali kondisi tersebut serta menciptakan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal serta melindungi kepentingan para pelaku pasar modal dari praktik yang merugikan sehingga tercipta pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Penyelesaian secara litigasi dianggap dapat lebih memberikan kepastian hukum.

Berdasarkan analisis terhadap perkara perdata REPO PT Hanson International Tbk., pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan pengadilan negeri dinilai kurang tepat karena tidak memperhatikan peraturan, asas dan doktrin hukum yang berlaku, khususnya mengenai struktur REPO, tanggung jawab para pihak dalam perkara dan kelengkapan suatu putusan. Walaupun demikian sesuai dengan prinsip hukum *res judicata pro veritate habetur*, setiap putusan hakim harus dianggap benar, dan oleh karena harus dihormati oleh semua pihak.

Berdasarkan simpulan tersebut, maka sudah selayaknya para penegak hukum khususnya bagi hakim yang memeriksa perkara gugatan terkait hukum pasar modal untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama peraturan, asas serta doktrin-doktrin yang berlaku di lapangan hukum pasar modal yang terkenal rumit, sehingga kepastian hukum yang hendak dicapai para pihak pencari keadilan dapat terwujud. Dengan demikian, penegakan hukum pasar modal melalui penyelesaian sengketa dapat tercipta dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan Kedua, Penerbit Alumni, Bandung: 1982.

Efa Laela Fakriah, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Bisnis Yang Efektif dan Efisien*, dalam An-an Chadrawulan, et.al, *Kompilasi Hukum Bisnis*, Penerbit CV Keni bekerjasama dengan Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung: 2012.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, Cetakan Kedua, Penerbit Buku Kompas, Jakarta: 2016.

Jusuf Anwar, *Penegakan Hukum dan Pengawasan Pasar Modal Indonesia*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, PT Alumni, Bandung: 2008.

Lastuti Abubakar, *Transaksi Derivatif di Indonesia Tinjauan Hukum tentang Perdagangan Derivatif di Bursa Efek*, Cetakan Pertama, Book Terrace and Library, Bandung: 2009.

Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Cetakan Kedua, PT Alumni, Bandung: 2006.

Munir Fuady, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Buku Kesatu, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2001.

Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta: 2013. Sudi kno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kelima, Penerbit Liberty, Yogyakarta: 1998.

Susanti Adi Nugroho, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-1, Penerbit Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.

Jurnal

Ema Rahmawati dan Rai Mantili, "Penyelesaian Sengketa Melalui LAPS di Sektor Jasa Keuangan", *Jurnal PJH*, Nomor 2, Volume 3, Tahun 2016.

Ema Rahmawati, "Implementasi Gugatan Sederhana dalam Litigasi di Pasar Modal Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen (Investor) Pasar Modal Indonesia", *Jurnal Adhaper*, Nomor 1, Volume 4, Januari-Juni 2018.

Josef M. Monteiro, "Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Nomor 2, Volume 25, April 2007.

Linda Rachmainy dan Ema Rahmawati, "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat dalam Perkara Perceraian (Talak) di Pengadilan Agama", *Jurnal Ilmiah Hukum DeJure*, Nomor 2, Volume 2, September 2017.

Pramudya A. Oktavinanda, "Litigasi Keuangan di Bidang Pasar Modal dalam Perspektif Hukum dan Ekonomi (6 November 2014)", *Jurnal Hukum dan Pasar Modal*, Edisi 9/2015, Forthcoming.

Meiza Navirinurani, dkk., "Analisis Yuridis Terhadap Urgensi Penerbitan Saham Tanpa Nilai Nominaal Dihubungkan Perkembangan Pasar Modal di Indonesia", *Acta Diurnal*, Vol. 2 No. 1, Desember 2018, hlm. 17.

Nindyo Pramono, "Problematika Putusan Hakim dalam Perkara Pembatalan Perjanjian", *Jurnal Mimbar Hukum*, Nomor 2, Volume 22, Juni 2010.

Sherly Ayuna Putri, Ema Rahmawati et.al, "Penyelesaian Sengketa Hukum Pasar Modal pada Pengadilan Negeri", *Jurnal Ilmiah Hukum De Jure*, Volume 4, Nomor 1, Mei 2019.

Yanti Lasmini Pujiyanti dan Lastuti Abubakar, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan dengan adanya Pengalihan Kepemilikan Efek", *Jurnal Acta Diurnal*, Nomor 2, Volume 1, Juni 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Dasar 1945.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Sumber Lainnya

Linda Rachmainy dkk, *Tinjauan Yuridis Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*, Laporan Hasil Penelitian DIPA BLU UNPAD, UNPAD, Bandung, 2013.

<http://www.idx.co.id/id-id/beranda/informasi/bagiinvestor/pengantarpasarmodal.aspx>.

<https://www.idx.co.id/berita/siklus-penyelesaian-tplus2/>.